



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, laki-laki, lahir di Sei Baleh IV 10 Juni 1955, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan, disebut sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Sei Beluru 01 Juli 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan, disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Meranti 31 Desember 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan, disebut sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Dusun VIII 18 Desember 1961, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan; disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Pemohon V**, perempuan, lahir di Sei Beluru 31 Desember 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan; disebut sebagai Pemohon V;
6. **Pemohon VI**, laki-laki, lahir di Sei Beluru 16 Desember 1967, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan; disebut sebagai Pemohon VI;

Halaman 1 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



**7. Pemohon VII**, perempuan, lahir di Sei Beluru 06 April 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan; disebut sebagai Pemohon VII;

**8. Pemohon VIII**, perempuan, lahir di Kisaran 04 Juli 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Labuhanbatu Utara; disebut sebagai Pemohon VIII;

**9. Pemohon IX**, perempuan, lahir di Sei Beluru 30 Juni 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Pelalawan; disebut sebagai Pemohon IX;

**10. Pemohon X**, laki-laki, lahir di Sei Beluru 02 Oktober 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan; disebut sebagai Pemohon X;

**11. Pemohon XI**, perempuan, lahir di Sei Beluru 11 Maret 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan; disebut sebagai Pemohon XI;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH dan Rahmat Syukri Harahap, SHI, M.Hum, keduanya adalah Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Indra Tampubolon, SH & Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. M. Said No.19 Lingkungan II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 15 KS/2019/PA.Kis tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Halaman 2 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis*



Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis., tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam maka Para Pemohon memajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 huruf "b" [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#);
2. Bahwa kedudukan Para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini kesemuanya adalah sebagai anak kandung (seayah seibu) dari pasangan suami istri alm. Ayah kandung Pemohon I - XI dan alm. Ibu kandung Pemohon I - XI yang menikah di Kecamatan Meranti berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Kis tanggal 11 Desember 2018 dan kedua orang tua Para Pemohon sejak menikah tinggal Bersama di Desa Sei Beluru hingga keduanya meninggal dunia pada tahun 2007;
3. Bahwa ibu para Pemohon (ic. Alm. Ibu kandung Pemohon I - XI) terlebih dahulu meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22-08-2007 di Dusun V Desa Beluru Kecamatan Meranti Kab. Asahan berdasarkan Surat Kematian nomor 470/402/2011/ IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Beluru pada tanggal 19 September 2018 dan selang  $\pm$  3 (tiga) bulan kemudian menyusul ayah para Pemohon (ic. Alm. Ayah kandung Pemohon I - XI) meninggal dunia di karenakan sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19-11-2007 di Dusun V Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti Kab. Asahan berdasarkan surat kematian nomor

Halaman 3 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



470/403/2011/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Beluru pada tanggal 19 September 2018;

4. Bahwa para Pemohon tidak mengenal kakek dan nenek para Pemohon baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dikarenakan terlebih dahulu meninggal dunia pada waktu yang tidak diketahui oleh para Pemohon. Ayah para Pemohon semasa hidupnya hanya memberitahukan nama kakek para Pemohon yang bernama Kakek Pemohon I - XI sedangkan nenek para Pemohon tidak mengetahui Namanya, sebab kakek dan nenek para Pemohon dari pihak ayah telah meninggal dunia pada saat ayah para Pemohon masih pada usia remaja. Demikian juga halnya terhadap kakek dan nenek para Pemohon dari pihak ibu yang telah meninggal dunia pada waktu yang tidak diketahui oleh para Pemohon. Ibu para Pemohon memberitahukan nama kakek para Pemohon bernama Basim dan nenek para Pemohon bernama Mariyam yang juga keduanya telah meninggal dunia semasa ibu para Pemohon masih kecil;

5. Bahwa ayah dan ibu para pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerita kepada para Pemohon tentang keturunan ayah dan ibu para Pemohon yang berada di Pulau Jawa, hanya sebatas menurut cerita ayah para Pemohon bahwa ayah dan ibu para Pemohon berasal dari Jawa Timur saja;

6. Bahwa ayah dan ibu para Pemohon (ic. Alm. Ayah kandung Pemohon I - XI dan Alm. Ibu kandung Pemohon I - XI) semasa menikah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak sebagai berikut:

6.1. Pemohon I, laki-laki, lahir di Sei Baleh IV 10 Juni 1955, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak laki-laki kandung);

6.2. Pemohon II, laki-laki, lahir di Sei Beluru 01 Juli 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



- 6.3. Pemohon III, perempuan, lahir di Meranti 31 Desember 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal Kab. Asahan (anak perempuan kandung);
- 6.4. Pemohon IV, perempuan, lahir di Dusun VIII 18 Desember 1961, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak perempuan kandung);
- 6.5. Pemohon V, perempuan, lahir di Sei Beluru 31 Desember 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak perempuan kandung);
- 6.6. Pemohon VI, laki-laki, lahir di Sei Beluru 16 Desember 1967, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak laki-laki kandung);
- 6.7. Pemohon VII, perempuan, lahir di Sei Beluru 06 April 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak perempuan kandung);
- 6.8. Pemohon VIII, perempuan, lahir di Kisaran 04 Juli 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Labuhanbatu Utara (anak perempuan kandung);
- 6.9. Pemohon IX, perempuan, lahir di Sei Beluru 30 Juni 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Pelalawan (anak perempuan kandung);
- 6.10. Pemohon X, laki-laki, lahir di Sei Beluru 02 Oktober 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak laki-laki kandung);
- 6.11. Pemohon XI, perempuan, lahir di Sei Beluru 11 Maret 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kab. Asahan (anak perempuan kandung);
- 7. Bahwa selain dari pada Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lain baik dari pihak ayah maupun pihak ibu para Pemohon;**

*Halaman 5 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis*



8. Bahwa semasa dalam perkawinan kedua orang tua para Pemohon (alm. Ayah kandung Pemohon I - XI dan almh. Ibu kandung Pemohon I - XI) ada memiliki harta Bersama/syirkah berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  3.465 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun V Sei Beluru Kecamatan Meranti kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/19/SB/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Beluru tanggal 13 Maret 2003;

9. Bahwa terhadap tanah milik orang tua para Pemohon tersebut, belum pernah dibagi-bagi oleh para Pemohon dan masih dalam penguasaan para Pemohon hingga saat sekarang ini;

10. Bahwa sekira tahun 2017, Kepala Desa Sei Beluru (ic. Suyatno) ingin membangun jalan di sebahagian tanah milik orang tua para Pemohon tersebut, namun para Pemohon tidak bersedia menyerahkannya dengan alasan tanah tersebut belum dibagi-bagi para Pemohon, dan para Pemohon telah sepakat untuk tidak mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain kecuali diperuntukkan sebagai tapak perumahan tempat tinggal keluarga atau anak-anak keturunan para Pemohon saja;

11. Bahwa atas penolakan dari para Pemohon tersebut Kepala Desa Sei Beluru tersebut melaporkan para Pemohon ke Kepolisian Resor Asahan dengan tuduhan tindak pidana penguasaan lahan tanpa haka tau kuasanya berdasarkan Surat Pengaduan (ic. Suyatno) tanggal 27 Agustus 2018 di Polres Asahan;

12. Bahwa tujuan para Pemohon memajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Kisaran adalah slain untuk tertib administrasi bagi para Pemohon, juga untuk keperluan administrasi sebagai alat bukti surat yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang mustahak dari kedua orang tua para Pemohon (ic. Alm. Ayah kandung Pemohon I - XI dan almh. Ibu kandung Pemohon I - XI)

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari alm. Ayah kandung Pemohon I - XI dan almh. Ibu

Halaman 6 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis





kandung Pemohon I - XI menurut peraturan hukum yang berlaku/syariat Islam;

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Agama Kisaran untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pemohon/Kuasanya, memeriksa serta mengadili permohonan ini dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Para Pemohon:

- 2.1. Pemohon I,
- 2.2. Pemohon II,
- 2.3. Pemohon III,
- 2.4. Pemohon IV,
- 2.5. Pemohon V,
- 2.6. Pemohon VI,
- 2.7. Pemohon VII,
- 2.8. Pemohon VIII,
- 2.9. Pemohon IX,
- 2.10. Pemohon X,
- 2.11. Pemohon XI,

adalah para ahli waris dari Almarhum Ayah kandung Pemohon I - XI dan Almh. Ibu kandung Pemohon I - XI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH., hadir di persidangan, kemudian mengajukan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 15 KS/2019/ PA.Kis tanggal 8 Januari 2019 berikut fotokopi Kartu

Halaman 7 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, lalu Majelis Hakim memeriksa surat-surat tersebut

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis tanggal 8 Januari 2019 tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi bundel Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 62/Pdt.P/2018/ PA.Kis tanggal 4 Desember 2018 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI tanggal 11 Oktober 1994 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I tanggal 25 Mei 2011 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II tanggal 23 Maret 2010 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III tanggal 25 Mei 2012 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV tanggal 19 Mei 2011 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

Halaman 8 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis





8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V tanggal 17 September 2018 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI tanggal 28 Oktober 2013 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII tanggal 26 Maret 2012 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VIII tanggal 11 Februari 2011 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IX tanggal 25 Januari 2012 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon X tanggal 25 Februari 2011 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XI tanggal 26 September 2018 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon I - XI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Beluru tanggal 19 September 2018, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon I - XI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Beluru tanggal 19 September 2018, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Beluru tanggal 13 Maret 2003, yang bermeterai cukup.

Halaman 9 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.17 dan diparaf;

Bahwa pihak Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1.-----

Saksi I, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi mengenal para Pemohon. Mereka adalah anak-anak dari bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI;

-----  
Bahwa Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI selama hidupnya mempunyai 11 (sebelas) orang anak.

-----  
Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan semua nama-nama mereka akan tetapi saksi mengenal mereka seluruhnya sebagai anak dari Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI;

-----  
Bahwa kesebelas anak Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI masih hidup semuanya;

-----  
Bahwa Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2007.

-----  
Bahwa Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2007;



-----  
Bahwa kematian Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI semata-mata karena sakit, bukan diakibatkan oleh perbuatan anak-anaknya;  
-----

Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua dari Bapak Supardi karena menurut keterangan bapak Ayah kandung Pemohon I - XI semasa hidupnya kepada saksi, kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia.  
-----

Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua dari Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI karena menurut keterangan bapak Ayah kandung Pemohon I - XI semasa hidupnya kepada saksi, kedua orang tuanya ibu Ibu kandung Pemohon I - XI telah lama meninggal dunia.  
-----

Bahwa saat meninggal dunia, bapak Ayah kandung Pemohon I - XI telah berumur 76 tahun, saksi menduga kedua orang tuanya benar telah meninggal dunia. Begitu juga dengan Ibu Ayah kandung Pemohon I - XI yang ketika meninggal dunia sudah berumur 66 tahun. Saksi menduga kedua orang tua ibu Ibu kandung Pemohon I - XI benar telah meninggal dunia;  
-----

Bahwa Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama serta tidak pernah bercerai;  
-----

Bahwa kesebelas anak Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI juga beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;



Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tanah warisan Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI yang mau diserobot oleh orang lain;

2.

Saksi II, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal para Pemohon. Mereka adalah anak-anak dari bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI;

Bahwa Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI selama hidupnya mempunyai 11 (sebelas) orang anak.

Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan semua nama-nama mereka akan tetapi saksi mengenal mereka seluruhnya sebagai anak dari Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI;

Bahwa kesebelas anak Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI masih hidup semuanya;

Bahwa Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2007.

Bahwa Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2007;

Halaman 12 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



-----  
Bahwa kematian Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI semata-mata karena sakit, bukan diakibatkan oleh perbuatan anak-anaknya;  
-----

Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua dari Bapak Supardi karena menurut keterangan bapak Ayah kandung Pemohon I - XI semasa hidupnya kepada saksi, kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia di Jawa.  
-----

Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua dari Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI karena menurut keterangan bapak Ayah kandung Pemohon I - XI semasa hidupnya kepada saksi, kedua orang tuanya ibu Ibu kandung Pemohon I - XI telah lama meninggal dunia di Jawa.  
-----

Bahwa saat meninggal dunia, bapak Ayah kandung Pemohon I - XI telah berumur 76 tahun, saksi menduga kedua orang tuanya benar telah meninggal dunia. Begitu juga dengan Ibu Ayah kandung Pemohon I - XI yang ketika meninggal dunia sudah berumur 66 tahun. Saksi menduga kedua orang tua ibu Ibu kandung Pemohon I - XI benar telah meninggal dunia;  
-----

Bahwa Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama serta tidak pernah bercerai;  
-----

Bahwa kesebelas anak Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu Ibu kandung Pemohon I - XI juga beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Halaman 13 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tanah warisan Bapak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI yang mau diserobot oleh orang lain. Untuk mengurusnya tentu memerlukan surat dari pengadilan agama.

Bahwa kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya dan bermohon supaya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan, dalam hal mana telah turut pula di pertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris bermohon supaya Pengadilan Agama Kisaran menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Ayah kandung Pemohon I - XI yang telah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2007 dan Ibu kandung Pemohon I - XI yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2007. Permohonan para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukumnya para Pemohon mewakilkan kepentingan hukumnya kepada Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH dan Rahmat Syukri Harahap, SHI, M.Hum, keduanya adalah Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Indra Tampubolon, SH & Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. M. Said No.19 Lingkungan II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,

*Halaman 14 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis*





berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 15 KS/2019/PA.Kis tanggal 8 Januari 2019, dalam hal mana Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Identitas Advokat dan Berita Acara Penyempahan penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa para Pemohon dapat diterima dan diperkenankan mewakili para Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, dalam hal mana seluruh alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, keterangan saksi-saksi bertautan erat dengan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan pihak Pemohon dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

**1.-----**

Bahwa benar Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan pertauran perundang-undangan;

**2.-----**

Bahwa selama hidupnya Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI mempunyai 11 (sebelas) orang anak bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI;

**3.-----**

Bahwa Ayah kandung Pemohon I - XI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2007 dan Ibu kandung Pemohon I - XI

*Halaman 15 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis*



juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2007. Kematian Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI semata-mata karena sakit, bukan diakibatkan oleh perbuatan anak-anaknya;

4.-----

Bahwa kedua orang tua Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI kuat dugaan telah meninggal dunia terlebih dahulu karena ketika meninggal dunia pun Suadi dan Ibu kandung Pemohon I - XI telah berumur masing-masing 76 tahun dan 66 tahun;

5.-----

Bahwa kesebelas anak Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI tersebut masih hidup semuanya dan masih Bergama Islam;

6.-----

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tanah warisan Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI yang bermasalah dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, majelis hakim perlu mengedepankan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar hukum dalam mempertimbangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa: "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Rumusan pasal 173 menentukan bahwa: "*seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan*

Halaman 16 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



*pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat". Rumusan pasal 174 menentukan bahwa: "(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a). Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, b). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk pasal 171 huruf c, pasal 173, dan pasal 174 dan hukum kewarisan Islam, Majelis Hakim telah dapat menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Ayah kandung Pemohon I - XI dan almarhumah Ibu kandung Pemohon I - XI sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tanah warisan Ayah kandung Pemohon I - XI dan Ibu kandung Pemohon I - XI yang bermasalah dengan pihak lain. Menurut Majelis alasan para Pemohon seperti itu dapat dipertimbangkan sehingga permohonan Penetapan Ahli Waris ini dinyatakan terbebas dari sengketa sesama ahli waris.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon meminta supaya mereka itu ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah kandung Pemohon I - XI dan almarhumah Ibu kandung Pemohon I - XI patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 17 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2.-----

Menetapkan nama-nama di bawah ini adalah ahli waris dari almarhum Ayah kandung Pemohon I - XI dan almarhuman Ibu kandung Pemohon I

- XI, yaitu:

2.1. Pemohon I.

2.2. Pemohon II.

2.3. Pemohon III.

2.4. Pemohon IV.

2.5. Pemohon V.

2.6. Pemohon VI.

2.7. Pemohon VII.

2.8. Pemohon VIII.

2.9. Pemohon IX.

2.10. Pemohon X.

2.11. Pemohon XI,

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1440 H oleh kami Drs. Muslim, SH, MA sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muslim, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Devi Oktari, SHI., MH.**

**Ervy Sukmarwati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00

**Jumlah Rp. 291.000.00**

Terbilang: dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Halaman 19 dari 19 halaman\_Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kis